



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH II TANGERANG SELATAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MELALUI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TENTANG

**PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI IKLIM MELALUI PENDIDIKAN
EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH**

NOMOR : HM.02.00/001/KBB2/X/2019

NOMOR : 421/3932/DIKBUD-A

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (22-10-2019)**, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Hendro Nugroho, S.T., M.Si**, selaku Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah, berkedudukan di Jalan Raya Pontianak-Mempawah Km.20,5 Sungai Nipah Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Suprianus Herman, SH**, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No.7, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat; Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menjalin sinergi tentang Peningkatan Layanan Informasi Iklim Melalui Pendidikan Ekstra Kurikuler di Sekolah, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang kerja sama di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini dimaksudkan adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. Pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

3. Penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
4. Praktek kunjungan lapangan; dan
5. Penyediaan tenaga pengajar untuk mengajar pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan media publikasi milik **PIHAK KEDUA** untuk penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh fasilitas sebagai narasumber dalam pemberian pemahaman kepada siswa dan tenaga pengajar dalam kegiatan berupa kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler;
 - c. Diikutsertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian dan publikasi bersama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - d. Memperoleh kesempatan bagi pegawai **PIHAK KESATU** untuk menjadi tenaga pengajar apabila diperlukan pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendapatkan pencantuman atribut dan/atau logo **PIHAK KESATU** pada setiap publikasi yang menggunakan informasi milik **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan oleh **PIHAK KEDUA** maupun penelitian bersama;
 - b. Menyediakan narasumber yang berkompeten dalam pemberian pemahaman dasar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada siswa dan tenaga pengajar melalui kegiatan antara lain berupa kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler;
 - c. Menyediakan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk disebarluaskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan lokasi bagi siswa **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan praktek kunjungan lapangan di kantor Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah; dan
 - e. Memberikan pengajaran materi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan dalam kegiatan dalam bidang pendidikan maupun penelitian bersama;
 - b. Memperoleh pemahaman dasar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam melakukan praktek kunjungan lapangan di kantor Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan fasilitas kepada **PIHAK KESATU** sebagai narasumber dalam pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler;
 - b. Menyebarluaskan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media publikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan kemudahan bagi pegawai **PIHAK KESATU** untuk menjadi tenaga pengajar apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan pendidikan dan penyebarluasan informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II

Jalan : Jl. KP Bulak Raya Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan

Up. : Kepala Balai Besar MKG Wilayah II

Telp. : 021-7444338

Fax. : 021-7426485

Email : bbmkg2@bmkgo.go.id

Stasiun

Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah

Jalan : Jl Pontianak Mempawah Km. 20,5 Sei Nipah Kec. Jongkat,
Kab. Mempawah

Up. : Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah

Telp. : 0561-747141

Fax. : 0561-747845

Email : staklim.mempawah@bmkgo.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan : Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 Telp. Fax.

Up. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Telp. : (0561) 734602 - 733756

Fax. : (0561) 732976

Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi yang terkait dengan Nota Kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:

- a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;

- b. Informasi tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi; dan
- c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 11 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SUPRIANUS HERMAN, SH,

PIHAK KESATU



HENDRO NUGROHO, S.T., M.SI,

RENCANA AKSI KEGIATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG TAWAB		PELAKSANA
				2019	2020	2021	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	Peningkatan Layanan Informasi Iklim Melalui Pendidikan Ekstra Kurikuler di Sekolah	Melakukan diseminasi informasi iklim ke Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang dikunjungi	2	6	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan oleh PIHAK KEDUA maupun penelitian bersama; 2. Menyediakan narasumber yang berkompeten dalam pemberian pemahaman dasar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada siswa dan tenaga pengajar melalui kegiatan antara lain berupa kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler; 3. Menyediakan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk disebarluaskan oleh PIHAK KEDUA; 4. Menyediakan lokasi bagi siswa PIHAK KEDUA yang akan melakukan praktek kunjungan lapangan di kantor Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah; dan 5. Memberikan pengajaran materi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitas kepada PIHAK KESATU sebagai narasumber dalam pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa kegiatan tatap muka di kelas, dan/atau kegiatan ekstra kurikuler; 2. Menyebarkan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; 3. Memberikan kemudahan bagi pegawai PIHAK KESATU untuk menjadi tenaga pengajar apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA. 	PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing



PIHAK KESATU

Hendro Nugroho, S.T., M.Si

PIHAK KEDUA

Suprianus Herman, SH